



**PUTUSAN**  
Nomor 863/Pid.Sus/2020/PN Bks

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Karim Nur Madjid Bin Jumari
2. Tempat lahir : Banjarnegara
3. Umur/Tanggal lahir : 24/24 November 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Komplek TWP TNI AL Blok D1 No.15 Rt.06 Rw.19  
Desa Ciangsana Kec. Gunung Putri Kabupaten  
Bogor
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Karim Nur Madjid Bin Jumari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 20 September 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 November 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 1 Januari 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum masing-masing bernama EFENDY SANTOSO, SH., AGUS WALUYO, SH., HOTMA SULISTYOWATI, SH., SUGIJATI, SH., KOSIM, SH., SATRIO AGUNG WIBOWO, SH., IMADUDIN HIKMATIAR, SH., ANDI DWI OCTAVIANI, SH., MARETA DELLA SWASTIKA PUTRI, SH., NERGAL SAREZER, SH., AFAD PRATAMA

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 863/Pid.Sus/2020/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

USASRA,SH dari Kantor Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUM ADIN) yang beralamat di Jl. Cempaka 2 Rt.006 Rw.001 Kel. Jatibening, Kec. Pondok Gede Kota Bekasi berdasarkan Penetapan Nomor 863/Pid.Sus/2020/PN.Bks, tanggal 29 Desember. 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 863/Pid.Sus/2020/PN Bks tanggal 3 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 863/Pid.Sus/2020/PN Bks tanggal 4 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **KARIM NUR MADJID Bin JUMARI** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair.
2. Membebaskan Terdakwa **KARIM NUR MADJID Bin JUMARI** dari Dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa **KARIM NUR MADJID Bin JUMARI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar **Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan penjara selama **3 (tiga) bulan**.
5. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
6. Menyatakan barang bukti, berupa :
  - Kartu ATM BCA dengan nomor 5307-9520-4157-0962;
  - Kartu ATM BCA dengan nomor 5260-5120-1637-7085;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 863/Pid.Sus/2020/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 warna hijau berikut simcard.

**Agar dirampas untuk dimusnahkan.**

7. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya atas nama Terdakwa memohon dengan Hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk dapat menjatuhkan putusan yang serendah-rendahnya atau sering-ringannya setelah mempertimbangkan keterangan Terdakwa selama persidangan, dimana Terdakwa menunjukkan sikap yang sopan, tidak berbelit-belit;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

Bahwa terdakwa **KARIM NUR MADJID Bin JUMARI**, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi M. ALI RAHMAN Bin SUROTO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah /splitzing), pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi namun di bulan Mei 2020, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Kp. Padurenan Jl. Wibawa Mukti Gg. H. Saumin Rt.002/004 Kel. Jatiluhur Kec. Jatiasih Kota Bekasi, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi berwenang memeriksa dan mengadili, **percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara dan kejadiannya yaitu sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa bersama saksi M. ALI RAHMAN membeli narkotika jenis tembakau sintesis secara online di Official akun LINE Limitless.act menggunakan akun LINE atas nama KARIM lewat handphone

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 863/Pid.Sus/2020/PN Bks



Terdakwasebanyak 900 (sembilan ratus) gram dengan harga Rp 25.000.000,- (duapuluh lima juta rupiah), kemudian Terdakwa mentransfer uang tersebut ke rekening BCA yang diberikan akun LINE Limitless.act, lalu pada malam harinya Terdakwa diarahkan oleh akun LINE Limitless. Act dengan mengirimkan peta dan foto tempat tembakau sintetis tersebut diletakkan di daerah Ampera Jakarta Selatan, selanjutnya Terdakwa bersama saksi M. ALI RAHMAN menuju ke tempat dimaksud kemudian mencari sesuai dengan instruksi dari akun LINE Limitless.act dan akhirnya menemukan plastic warna hitam berisi plastic klip warna hitam berisi 900 (sembilan ratus) gram tembakau sintetis di rumput yang ada di pinggir jalan Ampera, lalu Terdakwa bersama saksi M. ALI RAHMAN mengambil tembakau sintetis tersebut kemudian membawanya pulang ke rumah saksi M. ALI RAHMAN, dan pada saat di rumah paketan tembakau sintetis tersebut dibuka lalu dicampur dengan tembakau biasa menggunakan blender, setelah itu Terdakwa bersama saksi M. ALI RAHMAN menjual tembakau sintesis tersebut secara langsung kepada teman-temannya mulai dari paketan Rp 50.000,- untuk ½ gram sampai dengan Rp 200.000,- untuk 2 gram, yang mana aktifitas jual-beli tersebut telah Terdakwa bersama saksi M. ALI RAHMAN, Sdr. RIO, Sdr. RAFI dan Sdr. FADEL (ketiganya belum tertangkap) lakukan sejak bulan Desember 2019 dan keuntungan yang didapatkannya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa selanjutnya pada hari Jum`at tanggal 17 Juli 2020 sekira pukul 15.00 Wib, bertempat di Kp. Padurenan Jl. Wibawa Mukti Gg. H. Saumin Rt.002/004 Kel. Jatiluhur Kec. Jatiasih Kota Bekasi, saksi ACHMAD ALI AKBAR dan saksi I NENGGAH SUPARTA (masing-masing selaku anggota Ditres narkoba Polda Metro Jaya) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah tersebut sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis tembakau sintetis, kemudian melakukan penangkapan terhadap saksi M. ALI RAHMAN di rumahnya, lalu saksi ACHMAD ALI AKBAR dan saksi I NENGGAH SUPARTA melakukan penggeledahan rumah saksi M. ALI RAHMAN hingga ditemukan barang bukti berupa :

- Box kontainer warna putih yang berisi :
  1. Kantong warna kuning bertuliskan MANDIRI berisi :
    - a. 1 (satu) plastik klip warna silver (kode A-1) berisi 103 plastik klip masing-masing berisi tembakau sintetis dengan berat brutto 0,70 gram, total berat keseluruhan 72,1 gram;



- b. 1 (satu) plastik klip warna silver (kode A-2) berisi 144 plastik klip masing-masing berisi tembakau sintetis dengan berat brutto 1 gram, total berat brutto keseluruhan 144 gram;
  - c. 1 (satu) plastik klip warna silver (kode A-3) berisi 71 plastik klip masing-masing berisi tembakau sintetis dengan berat brutto 2 gram, total berat brutto keseluruhan 142 gram;
  - d. 1 (satu) plastik klip warna silver (kode A-4) berisi tembakau sintetis dengan berat brutto 1.000 gram;
  - e. 1 (satu) plastik klip warna silver (kode A-5) berisi 5 plastik kecil warna silver masing-masing berisi tembakau sintetis dengan berat brutto 25 gram, total berat brutto keseluruhan 125 gram;
  - f. 1 (satu) plastik klip warna silver (kode A-6) berisi tembakau sintetis dengan berat brutto 1.000 gram.
2. Kantong warna biru bertuliskan INDOMARET berisi 464 plastik kecil warna silver masing-masing berisi tembakau sintetis dengan berat brutto 3 gram, total berat brutto keseluruhan 1.329.
  3. 50 (lima puluh) plastik klip besar warna silver;
  4. 300 (tiga ratus) plastik klip kosong;
  5. 1 (satu) plastik kosong warna hitam;
  6. 1 (satu) plastik klip kosong warna hitam bertuliskan GOLDEN BEAR;
  7. 1 (satu) buah timbangan digital;
  8. 1 (satu) buah tas gunung warna biru bertuliskan PUMPKIN;
  9. 4 (empat) unit alat mesin pres plastik;
  10. 1 (satu) unit alat mesin blender

selanjutnya saksi ACHMAD ALI AKBAR dan saksi I NENGAH SUPARTA melakukan interogasi terhadap saksi M. ALI RAHMAN mengenai asal usul tembakau sintetis tersebut dan diakui oleh saksi M. ALI RAHMAN barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa, dan atas informasi tersebut saksi ACHMAD ALI AKBAR dan saksi I NENGAH SUPARTA melakukan pengembangan kasus, hingga pada pukul 15.30 Wib berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Komplek TWP TNI AL Blok D1 No.15 Rt.06 Rw.19 Desa Ciangsana Kec. Gunung Putri Kabupaten Bogor, yang mana pada saat itu Terdakwa mengakui narkoba jenis tembakau sintetis yang berada di rumah saksi M. ALI RAHMAN adalah milik Terdakwa, lalu terhadap Terdakwa dilakukan penyitaan berupa 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 warna hijau berikut simcard, Kartu ATM BCA dengan nomor 5307-9520-4157-0962 dan Kartu ATM BCA dengan nomor 5260-5120-

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 863/Pid.Sus/2020/PN Bks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1637-7085, selanjutnya Terdakwa bersama saksi M. ALI RAHMAN berikut barang buktinya di bawa ke Polda Metro Jaya untuk diproses lebih lanjut.

➤ Bahwa atas temuan barang bukti tersebut selanjutnya dilakukan pengujian laboratoris oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri No : 4158/NNF/2020 tanggal 25 Agustus 2020 yakni barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A-1) berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,3080 gram, diberi nomor barang bukti 2306/2020/NF;
2. 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A-2) berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,9563 gram, diberi nomor barang bukti 2307/2020/NF;
3. 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A-3) berisikan daun-daun kering dengan berat netto 1,5525 gram, diberi nomor barang bukti 2308/2020/NF;
4. 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A-4) berisikan daun-daun kering dengan berat netto 4,4951 gram, diberi nomor barang bukti 2309/2020/NF;
5. 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A-5) berisikan daun-daun kering dengan berat netto 24,1650 gram, diberi nomor barang bukti 2310/2020/NF;
6. 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A-6) berisikan daun-daun kering dengan berat netto 4,8543 gram, diberi nomor barang bukti 2311/2020/NF;
7. 1 (satu) bungkus plastik warna silver berisikan daun-daun kering dengan berat netto 2,3631 gram, diberi nomor barang bukti 2312/2020/NF

Diperoleh kesimpulan :

1. 2306/2020/NF s.d 2311/2020/NF, berupa daun-daun kering tersebut di atas adalah benar mengandung narkotika jenis **5F-MDMB-PICA**.
2. 2312/2020/NF, berupa daun-daun kering tersebut di atas adalah benar mengandung narkotika jenis **AB-FUBINACA**.

Yang keduanya terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 166 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, demikian pula saat dilakukan pemeriksaan penyidikan diketahui bahwa perbuatan terdakwa

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 863/Pid.Sus/2020/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut ternyata tidak berdasarkan izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia serta bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa **KARIM NUR MADJID Bin JUMARI**, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi M. ALI RAHMAN Bin SUROTO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah /*splitzing*), pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi namun di bulan Mei 2020, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Kp. Padurenan Jl. Wibawa Mukti Gg. H. Saumin Rt.002/004 Kel. Jatiluhur Kec. Jatiasih Kota Bekasi, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi berwenang memeriksa dan mengadili, ***percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram***, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara dan kejadiannya yaitu sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Juli 2020 sekira pukul 15.00 Wib, bertempat di Kp. Padurenan Jl. Wibawa Mukti Gg. H. Saumin Rt.002/004 Kel. Jatiluhur Kec. Jatiasih Kota Bekasi, saksi ACHMAD ALI AKBAR dan saksi I NENGHAH SUPARTA (masing-masing selaku anggota Ditresnarkoba Polda Metro Jaya) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah tersebut sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis tembakau sintetis, kemudian melakukan penangkapan terhadap saksi M. ALI RAHMAN di rumahnya, lalu saksi ACHMAD ALI AKBAR dan saksi I NENGHAH SUPARTA melakukan penggeledahan rumah saksi M. ALI RAHMAN hingga ditemukan barang bukti berupa :
  - Box kontainer warna putih yang berisi :
    1. Kantong warna kuning bertuliskan MANDIRI berisi :

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 863/Pid.Sus/2020/PN Bks



- a. 1 (satu) plastik klip warna silver (kode A-1) berisi 103 plastik klip masing-masing berisi tembakau sintetis dengan berat brutto 0,70 gram, total berat keseluruhan 72,1 gram;
  - b. 1 (satu) plastik klip warna silver (kode A-2) berisi 144 plastik klip masing-masing berisi tembakau sintetis dengan berat brutto 1 gram, total berat brutto keseluruhan 144 gram;
  - c. 1 (satu) plastik klip warna silver (kode A-3) berisi 71 plastik klip masing-masing berisi tembakau sintetis dengan berat brutto 2 gram, total berat brutto keseluruhan 142 gram;
  - d. 1 (satu) plastik klip warna silver (kode A-4) berisi tembakau sintetis dengan berat brutto 1.000 gram;
  - e. 1 (satu) plastik klip warna silver (kode A-5) berisi 5 plastik kecil warna silver masing-masing berisi tembakau sintetis dengan berat brutto 25 gram, total berat brutto keseluruhan 125 gram;
  - f. 1 (satu) plastik klip warna silver (kode A-6) berisi tembakau sintetis dengan berat brutto 1.000 gram.
2. Kantong warna biru bertuliskan INDOMARET berisi 464 plastik kecil warna silver masing-masing berisi tembakau sintetis dengan berat brutto 3 gram, total berat brutto keseluruhan 1.329.
  3. 50 (lima puluh) plastik klip besar warna silver;
  4. 300 (tiga ratus) plastik klip kosong;
  5. 1 (satu) plastik kosong warna hitam;
  6. 1 (satu) plastik klip kosong warna hitam bertuliskan GOLDEN BEAR;
  7. 1 (satu) buah timbangan digital;
  8. 1 (satu) buah tas gunung warna biru bertuliskan PUMPKIN;
  9. 4 (empat) unit alat mesin pres plastik;
  10. 1 (satu) unit alat mesin blender.

selanjutnya saksi ACHMAD ALI AKBAR dan saksi I NENGHAH SUPARTA melakukan interogasi terhadap saksi M. ALI RAHMAN mengenai asal usul tembakau sintetis tersebut dan diakui oleh saksi M. ALI RAHMAN barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa, dan atas informasi tersebut saksi ACHMAD ALI AKBAR dan saksi I NENGHAH SUPARTA melakukan pengembangan kasus, hingga pada pukul 15.30 Wib berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Komplek TWP TNI AL Blok D1 No.15 Rt.06 Rw.19 Desa Ciangsana Kec. Gunung Putri Kabupaten Bogor, yang mana pada saat itu Terdakwa mengakui narkoba jenis tembakau sintetis yang berada di rumah saksi M. ALI RAHMAN adalah milik Terdakwa, lalu

*Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 863/Pid.Sus/2020/PN Bks*





terhadap Terdakwa dilakukan penyitaan berupa 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 warna hijau berikut simcard, Kartu ATM BCA dengan nomor 5307-9520-4157-0962 dan Kartu ATM BCA dengan nomor 5260-5120-1637-7085, selanjutnya Terdakwa bersama saksi M. ALI RAHMAN berikut barang buktinya di bawa ke Polda Metro Jaya untuk diproses lebih lanjut.

➤ Bahwa atas temuan barang bukti tersebut selanjutnya dilakukan pengujian laboratoris oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri No : 4158/NNF/2020 tanggal 25 Agustus 2020 yakni barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A-1) berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,3080 gram, diberi nomor barang bukti 2306/2020/NF;
2. 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A-2) berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,9563 gram, diberi nomor barang bukti 2307/2020/NF;
3. 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A-3) berisikan daun-daun kering dengan berat netto 1,5525 gram, diberi nomor barang bukti 2308/2020/NF;
4. 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A-4) berisikan daun-daun kering dengan berat netto 4,4951 gram, diberi nomor barang bukti 2309/2020/NF;
5. 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A-5) berisikan daun-daun kering dengan berat netto 24,1650 gram, diberi nomor barang bukti 2310/2020/NF;
6. 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A-6) berisikan daun-daun kering dengan berat netto 4,8543 gram, diberi nomor barang bukti 2311/2020/NF;
7. 1 (satu) bungkus plastik warna silver berisikan daun-daun kering dengan berat netto 2,3631 gram, diberi nomor barang bukti 2312/2020/NF

Diperoleh kesimpulan :

1. 2306/2020/NF s.d 2311/2020/NF, berupa daun-daun kering tersebut di atas adalah benar mengandung narkotika jenis **5F-MDMB-PICA**.
2. 2312/2020/NF, berupa daun-daun kering tersebut di atas adalah benar mengandung narkotika jenis **AB-FUBINACA**.

Yang keduanya terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 166 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 05 Tahun 2020 tentang

*Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 863/Pid.Sus/2020/PN Bks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, demikian pula saat dilakukan pemeriksaan penyidikan diketahui bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut ternyata tidak berdasarkan izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia serta bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I NENGAH SUPARTA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr. M. ALI RAHMAN Bin SUROTO pada hari tanggal 17 Juli 2020 sekira pukul 15.00 Wib di rumah yang beralamat di Kp. Pedurenan, Jl. Wibawa Mukti II, Gg. H. Saumin No.30 Rt.02 Rw.04 Kel. Jatiluhur Kec. Jatiasih Kota Bekasi, dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum`at tanggal 17 Juli 2020 sekira pukul 15.30 Wib di komplek TWP TNI AL Blok D.1 No.15 Rt.06 Rw.19 Desa Ciangsana Kec. Gunung Putri Kab. Bogor.
  - Bahwa berawal dari satu minggu sebelum menangkap Sdr. M. ALI RAHMAN Bin SUROTO dan Terdakwa, saksi telah mendapat informasi dari masyarakat tentang maraknya peredaran narkotika jenis tembakau sintetis di Jl. Wibawa Mukti II, Gg. H. Saumin No.30 Rt.02 Rw.04 Kel. Jatiluhur Kec. Jatiasih Kota Bekasi, selanjutnya saksi dan saksi ACHMAD ALI AKBAR melakukan penyelidikan sesuai dengan informasi tersebut, sehingga pada hari Jum`at tanggal 17 Juli 2020 sekira pukul 15.00 Wib, saksi dan Sdr. ACHMAD ALI AKBAR melakukan penangkapan;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 863/Pid.Sus/2020/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdr. M. ALI RAHMAN Bin SUROTO hingga ditemukan barang bukti berupa :
  - Box kontainer warna putih yang berisi :
    1. Kantong warna kuning bertuliskan MANDIRI berisi :
      - a. 1 (satu) plastik klip warna silver (kode A-1) berisi 103 plastik klip masing-masing berisi tembakau sintetis dengan berat brutto 0,70 gram, total berat keseluruhan 72,1 gram;
      - b. 1 (satu) plastik klip warna silver (kode A-2) berisi 144 plastik klip masing-masing berisi tembakau sintetis dengan berat brutto 1 gram, total berat brutto keseluruhan 144 gram;
      - c. 1 (satu) plastik klip warna silver (kode A-3) berisi 71 plastik klip masing-masing berisi tembakau sintetis dengan berat brutto 2 gram, total berat brutto keseluruhan 142 gram;
      - d. 1 (satu) plastik klip warna silver (kode A-4) berisi tembakau sintetis dengan berat brutto 1.000 gram;
      - e. 1 (satu) plastik klip warna silver (kode A-5) berisi 5 plastik kecil warna silver masing-masing berisi tembakau sintetis dengan berat brutto 25 gram, total berat brutto keseluruhan 125 gram;
      - f. 1 (satu) plastik klip warna silver (kode A-6) berisi tembakau sintetis dengan berat brutto 1.000 gram.
    2. Kantong warna biru bertuliskan INDOMARET berisi 464 plastik kecil warna silver masing-masing berisi tembakau sintetis dengan berat brutto 3 gram, total berat brutto keseluruhan 1.329.
    3. 50 (lima puluh) plastik klip besar warna silver;
    4. 300 (tiga ratus) plastik klip kosong;
    5. 1 (satu) plastik kosong warna hitam;
    6. 1 (satu) plastik klip kosong warna hitam bertuliskan GOLDEN BEAR;
    7. 1 (satu) buah timbangan digital;
    8. 1 (satu) buah tas gunung warna biru bertuliskan PUMPKIN;
    9. 4 (empat) unit alat mesin pres plastik;
    10. 1 (satu) unit alat mesin blender
- Bahwa selanjutnya saksi dan saksi ACHMAD ALI AKBAR melakukan interogasi terhadap Sdr. M. ALI RAHMAN Bin SUROTO tentang temuan barang tersebut, yang mana Sdr. M. ALI RAHMAN Bin SUROTO mengakui bahwa barang tersebut merupakan milik Terdakwa yang ditiptkan di rumah Sdr. M. ALI RAHMAN Bin SUROTO, dan atas informasi tersebut saksi bersama saksi ACHMAD ALI AKBAR melakukan pengembangan kasus hingga berhasil melakukan penangkapan terhadap

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 863/Pid.Sus/2020/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pada hari Jum`at tanggal 17 Juli 2020 sekira pukul 15.30 Wib di komplek TWP TNI AL Blok D 1 No.15 Rt.06 Rw.19 Desa Ciangsana Kec. Gunung Putri Kab. Bogor, lalu melakukan pengeledahan hingga ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah kartu ATM BCA dan 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 warna hijau yang digunakan sebagai alat komunikasi Terdakwa untuk melakukan transaksi tembakau sintetis.

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, temuan barang bukti sintetis tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara memesan lewat online dengan akun Line/Instagram Limitless.id, kemudian melakukan transfer melalui nomor rekening Bank BCA Terdakwa sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk 900 (sembilan ratus) gram, yang mana tembakau sintetis tersebut akan dijual lagi kepada para pemesan.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis tembakau sintetis tersebut dan tidak digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan, adalah benar barang bukti yang saksi amankan pada saat penangkapan terdakwa.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

2. Saksi ACHMAD ALI AKBAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr. M. ALI RAHMAN Bin SUROTO pada hari tanggal 17 Juli 2020 sekira pukul 15.00 Wib di rumah yang beralamat di Kp. Pedurenan, Jl. Wibawa Mukti II, Gg. H. Saumin No.30 Rt.02 Rw.04 Kel. Jatiluhur Kec. Jatiasih Kota Bekasi, dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum`at tanggal 17 Juli 2020 sekira pukul 15.30 Wib di komplek TWP TNI AL Blok D.1 No.15 Rt.06 Rw.19 Desa Ciangsana Kec. Gunung Putri Kab. Bogor.
- Bahwa berawal dari satu minggu sebelum menangkap Sdr. M. ALI RAHMAN Bin SUROTO dan Terdakwa, saksi telah mendapat informasi dari masyarakat tentang maraknya peredaran narkoba jenis tembakau sintetis di Jl. Wibawa Mukti II, Gg. H. Saumin No.30 Rt.02 Rw.04 Kel. Jatiluhur Kec. Jatiasih Kota Bekasi, selanjutnya saksi dan saksi ACHMAD ALI AKBAR melakukan penyelidikan sesuai dengan informasi tersebut,

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 863/Pid.Sus/2020/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga pada hari Jum`at tanggal 17 Juli 2020 sekira pukul 15.00 Wib, saksi dan Sdr. ACHMAD ALI AKBAR melakukan penangkapan;

- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Sdr. M. ALI RAHMAN Bin SUROTO hingga ditemukan barang bukti berupa :

- Box kontainer warna putih yang berisi :

1. Kantong warna kuning bertuliskan MANDIRI berisi :

- a. 1 (satu) plastik klip warna silver (kode A-1) berisi 103 plastik klip masing-masing berisi tembakau sintetis dengan berat brutto 0,70 gram, total berat keseluruhan 72,1 gram;
- b. 1 (satu) plastik klip warna silver (kode A-2) berisi 144 plastik klip masing-masing berisi tembakau sintetis dengan berat brutto 1 gram, total berat brutto keseluruhan 144 gram;
- c. 1 (satu) plastik klip warna silver (kode A-3) berisi 71 plastik klip masing-masing berisi tembakau sintetis dengan berat brutto 2 gram, total berat brutto keseluruhan 142 gram;
- d. 1 (satu) plastik klip warna silver (kode A-4) berisi tembakau sintetis dengan berat brutto 1.000 gram;
- e. 1 (satu) plastik klip warna silver (kode A-5) berisi 5 plastik kecil warna silver masing-masing berisi tembakau sintetis dengan berat brutto 25 gram, total berat brutto keseluruhan 125 gram;
- f. 1 (satu) plastik klip warna silver (kode A-6) berisi tembakau sintetis dengan berat brutto 1.000 gram.

2. Kantong warna biru bertuliskan INDOMARET berisi 464 plastik kecil warna silver masing-masing berisi tembakau sintetis dengan berat brutto 3 gram, total berat brutto keseluruhan 1.329.

3. 50 (lima puluh) plastik klip besar warna silver;

4. 300 (tiga ratus) plastik klip kosong;

5. 1 (satu) plastik kosong warna hitam;

6. 1 (satu) plastik klip kosong warna hitam bertuliskan GOLDEN BEAR;

7. 1 (satu) buah timbangan digital;

8. 1 (satu) buah tas gunung warna biru bertuliskan PUMPKIN;

9. 4 (empat) unit alat mesin pres plastik;

10. 1 (satu) unit alat mesin blender

- Bahwa selanjutnya saksi dan saksi I NENGGAH SUPARTA melakukan interogasi terhadap Sdr. M. ALI RAHMAN Bin SUROTO tentang temuan barang tersebut, yang mana Sdr. M. ALI RAHMAN Bin SUROTO mengakui bahwa barang tersebut merupakan milik Terdakwa yang ditiptikan di rumah Sdr. M. ALI RAHMAN Bin SUROTO, dan atas informasi

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 863/Pid.Sus/2020/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut saksi bersama saksi ACHMAD ALI AKBAR melakukan pengembangan kasus hingga berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum`at tanggal 17 Juli 2020 sekira pukul 15.30 Wib di kompleks TWP TNI AL Blok D 1 No.15 Rt.06 Rw.19 Desa Ciangsana Kec. Gunung Putri Kab. Bogor, lalu melakukan penggeledahan hingga ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah kartu ATM BCA dan 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 warna hijau yang digunakan sebagai alat komunikasi Terdakwa untuk melakukan transaksi tembakau sintetis.

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, temuan barang bukti sintetis tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara memesan lewat online dengan akun Line/Instagram Limitless.id, kemudian melakukan transfer melalui nomor rekening Bank BCA Terdakwa sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk 900 (sembilan ratus) gram, yang mana tembakau sintetis tersebut akan dijual lagi kepada para pemesan.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis tembakau sintetis tersebut dan tidak digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan, adalah benar barang bukti yang saksi amankan pada saat penangkapan terdakwa.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

3. Saksi M. ALI RAHMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Jum`at tanggal 17 Juli 2020 sekira pukul 15.00 Wib di Kp. Padurenan Jl. Wibawa Mukti Gg. H. Saumin Rt.002/004 Kel. Jatiluhur Kec. Jatiasih Kota Bekasi karena kedapatan memiliki, menguasai narkotika jenis tembakau sintetis.
- Bahwa berawal pada bulan Mei 2020, saksi bersama Terdakwa membeli narkotika jenis tembakau sintetis secara online di Official akun LINE Limitless.act menggunakan akun LINE atas nama Terdakwa lewat handphone Terdakwa sebanyak 900 (sembilan ratus) gram dengan harga Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), kemudian Terdakwa mentransfer uang tersebut ke rekening BCA yang diberikan akun LINE Limitless.act, lalu pada malam harinya Terdakwa diarahkan oleh akun LINE Limitless.act dengan mengirimkan peta dan foto tempat tembakau sintetis tersebut diletakkan di daerah Ampora – Jakarta Selatan, selanjutnya saksi bersama Terdakwa menuju ke tempat dimaksud

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 863/Pid.Sus/2020/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian mencari sesuai dengan instruksi dari akun LINE Limitless.act dan akhirnya menemukan plastik warna hitam berisi plastik klip warna hitam berisi 900 (sembilan ratus) gram tembakau sintetis di rumput yang ada di pinggir jalan Ampera, lalu saksi bersama Terdakwa mengambil tembakau sintetis tersebut kemudian membawanya pulang ke rumah saksi, dan pada saat di rumah paketan tembakau sintetis tersebut dibuka lalu dicampur dengan tembakau biasa menggunakan blender, setelah itu saksi bersama Terdakwa menjual tembakau sintesis tersebut secara langsung kepada teman-temannya mulai dari paketan Rp 50.000,- untuk ½ gram sampai dengan Rp 200.000,- untuk 2 gram, yang mana aktifitas jual-beli tersebut telah saksi bersama Terdakwa, Sdr. RIO, Sdr. RAFI dan Sdr. FADEL (ketiganya belum tertangkap) lakukan sejak bulan Desember 2019 dan keuntungan yang didapatkan dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menyimpan dan menguasai narkotika jenis tembakau sintetis tersebut dan tidak digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan, adalah benar barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan saksi.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan terdakwa sebagaimana dimuat di dalam BAPnya.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Jum'at tanggal 17 Juli 2020 sekira pukul 15.00 Wib di komplek TWP TNI AL Blok D.1 No.15 Rt.06 Rw.19 Desa Ciangsana Kec. Gunung Putri Kab. Bogor karena kedapatan memiliki, menguasai narkotika jenis tembakau sintetis.
- Bahwa berawal pada bulan Mei 2020, Terdakwa bersama Sdr. M. ALI RAHMAN membeli narkotika jenis tembakau sintetis secara online di Official akun LINE Limitless.act menggunakan akun LINE atas nama KARIM lewat handphone Terdakwa sebanyak 900 (sembilan ratus) gram dengan harga Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), kemudian Terdakwa mentransfer uang tersebut ke rekening BCA yang diberikan akun LINE Limitless.act, lalu pada malam harinya Terdakwa diarahkan oleh akun LINE Limitless.act dengan mengirimkan peta dan foto tempat tembakau sintetis tersebut diletakkan di daerah Ampera – Jakarta Selatan, selanjutnya Terdakwa

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 863/Pid.Sus/2020/PN Bks



bersama saksi M. ALI RAHMAN menuju ke tempat dimaksud kemudian mencari sesuai dengan instruksi dari akun LINE Limitless.act dan akhirnya menemukan plastik warna hitam berisi plastik klip warna hitam berisi 900 (sembilan ratus) gram tembakau sintetis di rumput yang ada di pinggir jalan Ampera, lalu Terdakwa bersama saksi M. ALI RAHMAN mengambil tembakau sintetis tersebut kemudian membawanya pulang ke rumah saksi M. ALI RAHMAN, dan pada saat di rumah paketan tembakau sintetis tersebut dibuka lalu dicampur dengan tembakau biasa menggunakan blender, setelah itu Terdakwa bersama saksi M. ALI RAHMAN menjual tembakau sintesis tersebut secara langsung kepada teman-temannya mulai dari paketan Rp 50.000,- untuk ½ gram sampai dengan Rp 200.000,- untuk 2 gram, yang mana aktifitas jual-beli tersebut telah Terdakwa bersama saksi M. ALI RAHMAN, Sdr. RIO, Sdr. RAFI dan Sdr. FADEL (ketiganya belum tertangkap) lakukan sejak bulan Desember 2019 dan keuntungan yang didapatkan dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menyimpan dan menguasai narkoba jenis tembakau sintetis tersebut dan tidak digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan berupa 2 (dua) buah kartu ATM BCA merupakan rekening untuk melakukan transaksi pembelian tembakau sintetis dan 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 warna hijau yang digunakan sebagai alat komunikasi Terdakwa untuk melakukan transaksi tembakau sintetis, adalah benar barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Bareskrim Polri No : 4158/NNF/2020 tanggal 25 Agustus 2020 yakni barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A-1) berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,3080 gram, diberi nomor barang bukti 2306/2020/NF;
2. 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A-2) berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,9563 gram, diberi nomor barang bukti 2307/2020/NF;
3. 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A-3) berisikan daun-daun kering dengan berat netto 1,5525 gram, diberi nomor barang bukti 2308/2020/NF;
4. 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A-4) berisikan daun-daun kering dengan berat netto 4,4951 gram, diberi nomor barang bukti 2309/2020/NF;
5. 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A-5) berisikan daun-daun kering dengan berat netto 24,1650 gram, diberi nomor barang bukti 2310/2020/NF;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A-6) berisikan daun-daun kering dengan berat netto 4,8543 gram, diberi nomor barang bukti 2311/2020/NF;
7. 1 (satu) bungkus plastik warna silver berisikan daun-daun kering dengan berat netto 2,3631 gram, diberi nomor barang bukti 2312/2020/NF

Diperoleh kesimpulan :

1. 2306/2020/NF s.d 2311/2020/NF, berupa daun-daun kering tersebut di atas adalah benar mengandung narkotika jenis **5F-MDMB-PICA**.
2. 2312/2020/NF, berupa daun-daun kering tersebut di atas adalah benar mengandung narkotika jenis **AB-FUBINACA**.

Yang keduanya terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 166 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- Kartu ATM BCA dengan nomor 5307-9520-4157-0962;
- Kartu ATM BCA dengan nomor 5260-5120-1637-7085;
- 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 warna hijau berikut simcard.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Jum`at tanggal 17 Juli 2020 sekira pukul 15.00 Wib di komplek TWP TNI AL Blok D.1 No.15 Rt.06 Rw.19 Desa Ciangsana Kec. Gunung Putri Kab. Bogor karena kedapatan memiliki, menguasai narkotika jenis tembakau sintetis.
- Bahwa berawal pada bulan Mei 2020, Terdakwa bersama Sdr. M. ALI RAHMAN membeli narkotika jenis tembakau sintetis secara online di Official akun LINE Limitless.act menggunakan akun LINE atas nama KARIM lewat handphone Terdakwa sebanyak 900 (sembilan ratus) gram dengan harga Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), kemudian Terdakwa mentransfer uang tersebut ke rekening BCA yang diberikan akun LINE Limitless.act, lalu pada malam harinya Terdakwa diarahkan oleh akun LINE Limitless.act dengan mengirimkan peta dan foto tempat tembakau sintetis tersebut diletakkan di daerah Ampera – Jakarta Selatan, selanjutnya Terdakwa bersama saksi M. ALI RAHMAN menuju ke tempat dimaksud kemudian mencari sesuai dengan instruksi dari akun LINE Limitless.act dan akhirnya menemukan plastik warna hitam berisi plastik klip warna hitam berisi 900 (sembilan ratus) gram tembakau sintetis di rumput yang ada di pinggir jalan Ampera, lalu Terdakwa bersama saksi M. ALI RAHMAN mengambil

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 863/Pid.Sus/2020/PN Bks



tembakau sintetis tersebut kemudian membawanya pulang ke rumah saksi M. ALI RAHMAN, dan pada saat di rumah paketan tembakau sintetis tersebut dibuka lalu dicampur dengan tembakau biasa menggunakan blender, setelah itu Terdakwa bersama saksi M. ALI RAHMAN menjual tembakau sintesis tersebut secara langsung kepada teman-temannya mulai dari paketan Rp 50.000,- untuk ½ gram sampai dengan Rp 200.000,- untuk 2 gram, yang mana aktifitas jual-beli tersebut telah Terdakwa bersama saksi M. ALI RAHMAN, Sdr. RIO, Sdr. RAFI dan Sdr. FADEL (ketiganya belum tertangkap) lakukan sejak bulan Desember 2019 dan keuntungan yang didapatkan dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menyimpan dan menguasai narkoba jenis tembakau sintetis tersebut dan tidak digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan berupa 2 (dua) buah kartu ATM BCA merupakan rekening untuk melakukan transaksi pembelian tembakau sintetis dan 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 warna hijau yang digunakan sebagai alat komunikasi Terdakwa untuk melakukan transaksi tembakau sintetis, adalah benar barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsideritas yaitu dakwaan Primair : melanggar Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dakwaan Subsidaire : melanggar Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair tersebut;

Menimbang bahwa dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengandung unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan ;
4. Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 863/Pid.Sus/2020/PN Bks





## 5. Percobaan atau permufakatan jahat.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

### Ad.1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah orang siapa saja sebagai subyek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaannya dan orang tersebut mampu bertanggung jawab secara pidana ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa di persidangan, ternyata sesuai dengan identitas yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yaitu Terdakwa tersebut benar bernama **KARIM NUR MADJID Bin JUMARI** dengan segala identitasnya, sehingga Terdakwa tidak salah orang atau “*error in persona*” ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dipandang Majelis Hakim mampu mengikuti persidangan dan menjawab setiap pertanyaan serta Terdakwa dapat membedakan perbuatan yang melanggar hukum sehingga oleh karena itu Terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya yang melanggar hukum tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka menurut Majelis unsur “**setiap orang**” ini telah terpenuhi ;

### Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” atau “melawan hukum” berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak mempunyai hak, jadi sejak semula tidak memiliki alas hak yang sah. Sedangkan kata “melawan hukum” berdasarkan doktrin hukum pidana lazim dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis yaitu sifat melawan hukum formil (suatu perbuatan dapat dinyatakan melawan hukum apabila bertentangan dengan hukum tertulis) dan sifat melawan hukum materiil (suatu perbuatan dapat dinyatakan melawan hukum apabila selain bertentangan dengan hukum juga harus benar-benar dirasakan masyarakat sebagai tidak boleh atau tidak patut). Kata “tanpa hak atau melawan hukum” tersebut tentunya harus pula dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 7 jo. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang secara tegas menyatakan bahwa narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelayanan kesehatan melainkan hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan saksi **I NENGAH SUPARTA** dan saksi **ACHMAD ALI AKBAR**, dengan alat bukti lain, termasuk dengan keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan saksi dan pengakuan terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan terhadapnya, terungkap fakta bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menguasai narkotika jenis tembakau sintetis tersebut dan tidak digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur **“tanpa hak atau melawan hukum”** inipun telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur”** Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan saksi **I NENGAH SUPARTA** dan saksi **ACHMAD ALI AKBAR**, dengan alat bukti lain, termasuk dengan keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan saksi dan pengakuan terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan terhadapnya, terungkap fakta ,terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Jum`at tanggal 17 Juli 2020 sekira pukul 15.00 Wib di komplek TWP TNI AL Blok D.1 No.15 Rt.06 Rw.19 Desa Ciangsana Kec. Gunung Putri Kab. Bogor karena kedapatan memiliki, menguasai narkotika jenis tembakau sintetis.

Menimbang, bahwa berawal pada bulan Mei 2020, Terdakwa bersama Sdr. M. ALI RAHMAN membeli narkotika jenis tembakau sintetis secara online di Official akun LINE Limitless.act menggunakan akun LINE atas nama KARIM lewat handphone Terdakwa sebanyak 900 (sembilan ratus) gram dengan harga Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), kemudian Terdakwa mentransfer uang tersebut ke rekening BCA yang diberikan akun LINE Limitless.act, lalu pada malam harinya Terdakwa diarahkan oleh akun LINE Limitless.act dengan mengirimkan peta dan foto tempat tembakau sintetis tersebut diletakkan di daerah Ampera – Jakarta Selatan, selanjutnya Terdakwa bersama saksi M. ALI RAHMAN menuju ke tempat dimaksud kemudian mencari sesuai dengan instruksi dari akun LINE Limitless.act dan akhirnya menemukan plastik warna hitam berisi plastik klip warna hitam berisi 900 (sembilan ratus) gram tembakau sintetis di rumput yang ada di pinggir jalan Ampera, lalu Terdakwa bersama

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 863/Pid.Sus/2020/PN Bks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi M. ALI RAHMAN mengambil tembakau sintetis tersebut kemudian membawanya pulang ke rumah saksi M. ALI RAHMAN, dan pada saat di rumah paketan tembakau sintetis tersebut dibuka lalu dicampur dengan tembakau biasa menggunakan blender, setelah itu Terdakwa bersama saksi M. ALI RAHMAN menjual tembakau sintesis tersebut secara langsung kepada teman-temannya mulai dari paketan Rp 50.000,- untuk ½ gram sampai dengan Rp 200.000,- untuk 2 gram, yang mana aktifitas jual-beli tersebut telah Terdakwa bersama saksi M. ALI RAHMAN, Sdr. RIO, Sdr. RAFI dan Sdr. FADEL (ketiganya belum tertangkap) lakukan sejak bulan Desember 2019 dan keuntungan yang didapatkan dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak dapat dikualifikasikan sebagai menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I karena pada saat penangkapan terdakwa tidak melakukan aktifitas sebagaimana uraian unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan pada saat terdakwa melakukan perbuatan tersebut tidak ada alat bukti yang dapat membuktikan perbuatan terdakwa tersebut selain keterangan terdakwa sendiri sehingga alat bukti tersebut tidak memenuhi syarat minimum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 183 KUHP;

Menimbang, karena alat bukti tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 183 KUHP, maka unsur kedua ini tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari dakwaan primair, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair yaitu melanggar Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan ;
4. Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram ;
5. Percobaan atau pernafakan jahat.

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 863/Pid.Sus/2020/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur setiap orang ;**

Menimbang, bahwa karena unsur “setiap orang” dalam dakwaan Subsidair sama dengan unsur “setiap orang” dalam dakwaan primair dan telah dipertimbangkan sebagaimana terurai di atas, untuk menghindari pertimbangan yang diulang-ulang, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut di atas dan dengan demikian maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” atau “melawan hukum” berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak mempunyai hak, jadi sejak semula tidak memiliki alas hak yang sah. Sedangkan kata “melawan hukum” berdasarkan doktrin hukum pidana lazim dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis yaitu sifat melawan hukum formil (suatu perbuatan dapat dinyatakan melawan hukum apabila bertentangan dengan hukum tertulis) dan sifat melawan hukum materiil (suatu perbuatan dapat dinyatakan melawan hukum apabila selain bertentangan dengan hukum juga harus benar-benar dirasakan masyarakat sebagai tidak boleh atau tidak patut). Kata “tanpa hak atau melawan hukum” tersebut tentunya harus pula dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 7 jo. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang secara tegas menyatakan bahwa narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan melainkan hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan saksi **NENGAH SUPARTA** dan saksi **ACHMAD ALI AKBAR**, dengan alat bukti lain, termasuk dengan keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan saksi dan pengakuan terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan terhadapnya, terungkap fakta bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menguasai narkotika jenis tembakau sintetis tersebut dan tidak digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “**tanpa hak atau melawan hukum**” inipun telah terpenuhi;

*Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 863/Pid.Sus/2020/PN Bks*



## Ad.3.Unsur” Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan saksi **I NENGAH SUPARTA** dan saksi **ACHMAD ALI AKBAR**, dengan alat bukti lain, termasuk dengan keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan saksi dan pengakuan terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan terhadapnya, terungkap fakta ,pada hari Jum`at tanggal 17 Juli 2020 sekira pukul 15.00 Wib, bertempat di Kp. Padurenan Jl. Wibawa Mukti Gg. H. Saumin Rt.002/004 Kel. Jatiluhur Kec. Jatiasih Kota Bekasi, saksi ACHMAD ALI AKBAR dan saksi **I NENGAH SUPARTA** (masing-masing selaku anggota Ditresnarkoba Polda Metro Jaya) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah tersebut sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis tembakau sintetis, kemudian melakukan penangkapan terhadap saksi M. ALI RAHMAN di rumahnya, lalu saksi ACHMAD ALI AKBAR dan saksi **I NENGAH SUPARTA** melakukan penggeledahan rumah saksi M. ALI RAHMAN hingga ditemukan barang bukti berupa :

- Box kontainer warna putih yang berisi :
  1. Kantong warna kuning bertuliskan MANDIRI berisi :
    - a. 1 (satu) plastik klip warna silver (kode A-1) berisi 103 plastik klip masing-masing berisi tembakau sintetis dengan berat brutto 0,70 gram, total berat keseluruhan 72,1 gram;
    - b. 1 (satu) plastik klip warna silver (kode A-2) berisi 144 plastik klip masing-masing berisi tembakau sintetis dengan berat brutto 1 gram, total berat brutto keseluruhan 144 gram;
    - c. 1 (satu) plastik klip warna silver (kode A-3) berisi 71 plastik klip masing-masing berisi tembakau sintetis dengan berat brutto 2 gram, total berat brutto keseluruhan 142 gram;
    - d. 1 (satu) plastik klip warna silver (kode A-4) berisi tembakau sintetis dengan berat brutto 1.000 gram;
    - e. 1 (satu) plastik klip warna silver (kode A-5) berisi 5 plastik kecil warna silver masing-masing berisi tembakau sintetis dengan berat brutto 25 gram, total berat brutto keseluruhan 125 gram;
    - f. 1 (satu) plastik klip warna silver (kode A-6) berisi tembakau sintetis dengan berat brutto 1.000 gram.
  2. Kantong warna biru bertuliskan INDOMARET berisi 464 plastik kecil warna silver masing-masing berisi tembakau sintetis dengan berat brutto 3 gram, total berat brutto keseluruhan 1.329.
  3. 50 (lima puluh) plastik klip besar warna silver;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 863/Pid.Sus/2020/PN Bks





4. 300 (tiga ratus) plastik klip kosong;
5. 1 (satu) plastik kosong warna hitam;
6. 1 (satu) plastik klip kosong warna hitam bertuliskan GOLDEN BEAR;
7. 1 (satu) buah timbangan digital;
8. 1 (satu) buah tas gunung warna biru bertuliskan PUMPKIN;
9. 4 (empat) unit alat mesin pres plastik;
10. 1 (satu) unit alat mesin blender.

Menimbang, bahwa saksi ACHMAD ALI AKBAR dan saksi I NENGAH SUPARTA melakukan interogasi terhadap saksi M. ALI RAHMAN mengenai asal usul tembakau sintetis tersebut dan diakui oleh saksi M. ALI RAHMAN barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa, dan atas informasi tersebut saksi ACHMAD ALI AKBAR dan saksi I NENGAH SUPARTA melakukan pengembangan kasus, hingga pada pukul 15.30 Wib berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Komplek TWP TNI AL Blok D1 No.15 Rt.06 Rw.19 Desa Ciangsana Kec. Gunung Putri Kabupaten Bogor, yang mana pada saat itu Terdakwa mengakui narkoba jenis tembakau sintetis yang berada di rumah saksi M. ALI RAHMAN adalah milik Terdakwa, lalu terhadap Terdakwa dilakukan penyitaan berupa 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 warna hijau berikut simcard, Kartu ATM BCA dengan nomor 5307-9520-4157-0962 dan Kartu ATM BCA dengan nomor 5260-5120-1637-7085, selanjutnya Terdakwa bersama saksi M. ALI RAHMAN berikut barang buktinya di bawa ke Polda Metro Jaya untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur **“Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan”** inipun telah terpenuhi;

**Ad.4.Unsur “Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 jo. Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan, bahwa yang dimaksud dengan “narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan”. Narkotika dimaksud dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu Narkotika Golongan I, Golongan II, dan Golongan III.

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 863/Pid.Sus/2020/PN Bks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri No : 4158/NNF/2020 tanggal 25 Agustus 2020 yakni barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A-1) berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,3080 gram, diberi nomor barang bukti 2306/2020/NF;
2. 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A-2) berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,9563 gram, diberi nomor barang bukti 2307/2020/NF;
3. 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A-3) berisikan daun-daun kering dengan berat netto 1,5525 gram, diberi nomor barang bukti 2308/2020/NF;
4. 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A-4) berisikan daun-daun kering dengan berat netto 4,4951 gram, diberi nomor barang bukti 2309/2020/NF;
5. 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A-5) berisikan daun-daun kering dengan berat netto 24,1650 gram, diberi nomor barang bukti 2310/2020/NF;
6. 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A-6) berisikan daun-daun kering dengan berat netto 4,8543 gram, diberi nomor barang bukti 2311/2020/NF;
7. 1 (satu) bungkus plastik warna silver berisikan daun-daun kering dengan berat netto 2,3631 gram, diberi nomor barang bukti 2312/2020/NF

Diperoleh kesimpulan :

1. 2306/2020/NF s.d 2311/2020/NF, berupa daun-daun kering tersebut di atas adalah benar mengandung narkotika jenis **5F-MDMB-PICA**.
2. 2312/2020/NF, berupa daun-daun kering tersebut di atas adalah benar mengandung narkotika jenis **AB-FUBINACA**.

Yang keduanya terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 166 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur **“Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram”** inipun telah terpenuhi;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 863/Pid.Sus/2020/PN Bks



## Ad.4.Unsur “Percobaan atau permufakatan jahat.”

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “percobaan” adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta dipersidangan, berawal pada bulan Mei 2020, Terdakwa bersama Sdr. M. ALI RAHMAN membeli narkotika jenis tembakau sintetis secara online di Official akun LINE Limitless.act menggunakan akun LINE atas nama KARIM lewat handphone Terdakwa sebanyak 900 (sembilan ratus) gram dengan harga Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), kemudian Terdakwa mentransfer uang tersebut ke rekening BCA yang diberikan akun LINE Limitless.act, lalu pada malam harinya Terdakwa diarahkan oleh akun LINE Limitless.act dengan mengirimkan peta dan foto tempat tembakau sintetis tersebut diletakkan di daerah Ampera – Jakarta Selatan, selanjutnya Terdakwa bersama saksi M. ALI RAHMAN menuju ke tempat dimaksud kemudian mencari sesuai dengan instruksi dari akun LINE Limitless.act dan akhirnya menemukan plastik warna hitam berisi plastik klip warna hitam berisi 900 (sembilan ratus) gram tembakau sintetis di rumput yang ada di pinggir jalan Ampera, lalu Terdakwa bersama saksi M. ALI RAHMAN mengambil tembakau sintetis tersebut kemudian membawanya pulang ke rumah saksi M. ALI RAHMAN, dan pada saat di rumah paketan tembakau sintetis tersebut dibuka lalu dicampur dengan tembakau biasa menggunakan blender, setelah itu Terdakwa bersama saksi M. ALI RAHMAN menjual tembakau sintesis tersebut secara langsung kepada teman-temannya mulai dari paketan Rp 50.000,- untuk ½ gram sampai dengan Rp 200.000,- untuk 2 gram, yang mana aktifitas jual-beli tersebut telah Terdakwa bersama saksi M. ALI RAHMAN, Sdr. RIO, Sdr. RAFI dan Sdr. FADEL (ketiganya belum tertangkap) lakukan sejak bulan Desember 2019 dan keuntungan yang didapatkan dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur **“Percobaan atau permufakatan jahat”** inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh unsur dalam dakwaan Subsidiar telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan bersifat balas dendam, melainkan sebagai koreksi dan pembelajaran bagi Terdakwa atas kesalahannya, sehingga Terdakwa dikemudian hari dapat memperbaiki perilakunya dan tidak mengulangi melakukan perbuatan pidana serta dapat diterima bahkan berguna bagi masyarakat, selain itu juga sebagai upaya preventif yaitu diharapkan agar masyarakat lain menjadi takut untuk melakukan kejahatan, oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan yang menurut Majelis Hakim akan memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, korektif, dan edukatif;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga harus dijatuhi denda, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiar, namun dalam hal Terdakwa tidak dapat membayar denda yang dijatuhkan oleh Hakim, maka sesuai ketentuan Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika diganti dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa dalam menentukan besarnya pidana denda harus memperhatikan atau disesuaikan dengan kemampuan ekonomi Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- Kartu ATM BCA dengan nomor 5307-9520-4157-0962;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 863/Pid.Sus/2020/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kartu ATM BCA dengan nomor 5260-5120-1637-7085;
- 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 warna hijau berikut simcard

Ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, berterus terang, menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sebelumnya belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Karim Nur Madjid Bin Jumari** tidak terbukti secara sah dan menyalahkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa **Karim Nur Madjid Bin Jumari**, oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Karim Nur Madjid Bin Jumari**, terbukti secara sah dan menyalahkan bersalah melakukan tindak pidana "**permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram**" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 863/Pid.Sus/2020/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Kartu ATM BCA dengan nomor 5307-9520-4157-0962;
  - Kartu ATM BCA dengan nomor 5260-5120-1637-7085;
  - 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 warna hijau berikut simcard.Dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Selasa, tanggal 26 Januari 2021 oleh kami, Syofia Marlianti Tambunan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ambo Masse, S.H., M.H., Ardi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUPRIYATI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Fariz Rachman, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ambo Masse, S.H., M.H.

Syofia Marlianti Tambunan, S.H., M.H.

Ardi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Supriyati, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 863/Pid.Sus/2020/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)